

PENINGKATAN PEMAHAMAN SEKAA TERUNA-TERUNI DESA TARO, TENTANG INVENTARISASI DAN KONSERVASI BENDA CAGAR BUDAYA

**ASTITI LAKSMI N.K.P, I G.N.TARA WIGUNA, I N.WARDI, R. A. BAWONO,
I B. SAPTA JAYA, ZURAIDAH, DAN C. PELUPI TITASARI**

Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Univeristas Udayana.

ABSTRACT

The provisioning of comprehension about cultural heritage and conservation to the young generations can work out with education and training. Application of methods are presentation with discussion and training of conservation. The advance of comprehension signification about cultural heritage is indicated by the advance percentage from 23 respondents (76,6%) became 30 respondents (100%), about rescuing of cultural heritage from 30 respondents (100%) became 30 respondents (100%), about inventory from 27 respondents (90%) became 30 respondents (100%). And for conservation become 30 respondents (100%) from 27 respondents (90%). The result shows that technique of education and training is effective for advanced respondents' comprehension about cultural heritage and conservation.

Keys word: inventory, conservation, archaeology, and young generations.

PENDAHULUAN

Desa Taro dikenal karena keindahan alam dan budaya manusianya yang memiliki keunikan dan kekunaan berbeda dibandingkan desa-desa lain di Kabupaten Gianyar. Kedua pesona tersebut menyebabkan desa tersebut dijadikan salah satu daya tarik wisata baik wisatawan domestik maupun manca negara. Tersimpannya beberapa tinggalan arkeologi yang beragam bentuk dan periodisasi merupakan warisan leluhur yang senantiasa harus dijaga kelestariannya. Ujung tombak pelestarian adalah inventarisasi karena dengan adanya dokumentasi yang lengkap akan mempermudah pengambilan kebijakan pelestarian maupun pemanfaatan warisan budaya yang dimiliki.

Adapun pemanfaatan warisan budaya tidak bisa dipisahkan dengan pelestarian atau penyelamatan karena tanpa adanya pelestarian maka warisan budaya tersebut akan musnah baik karena faktor alam maupun manusianya sendiri. Pemahaman dan kesadaran generasi muda akan pentingnya melestarikan warisan cagar budaya masih sangat rendah. Usaha terpenting yang harus dilakukan adalah berusaha melatih masyarakat untuk melestarikannya secara mandiri. Salah satu cara untuk menyelamatkan dan melestarikan benda cagar budaya adalah memberikan penyuluhan dan ketrampilan kepada masyarakat khususnya generasi muda. Pemberian penyuluhan dan pelatihan secara berkelanjutan terhadap generasi muda akan dapat

meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap warisan budaya baik dalam wujud benda cagar budaya maupun tradisi-tradisi lainnya.

METODE PEMECAHAN MASALAH

Metode yang diterapkan dalam penyuluhan dan pelatihan ini dengan cara ceramah berupa pemberian materi terkait pengertian dasar arkeologi, benda cagar budaya, inventarisasi, penyelamatan, dan konservasi. Pemberian ceramah diharapkan mampu membangun pengetahuan dasar tentang kearkeologian dan benda-benda cagar budaya yang harus dilestarikan baik dengan cara penginventarisasian yang sistematis maupun konservasi. Selain ceramah juga dilanjutkan dengan diskusi yang diharapkan mampu memberikan masukan tentang ketidakpahaman generasi muda (sekaa teruna-teruni) dalam penerimaan materi pelatihan.

Selain materi tersebut juga diberikan test berupa pretest dan posttest. Pretest dilaksanakan pada awal materi untuk mengetahui pengetahuan sekaa teruna-teruni terkait benda cagar budaya, inventarisai, dan konservasi. Kegiatan posttest dilakukan pada akhir kegiatan untuk mengetahui serapan mereka terhadap materi yang sudah diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arkeologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang



Gambar 1. Nara sumber yang member penjelasan tentang pentingnya warisan cagar budaya

manusia masa lalu dan hasil-hasil kebudayaannya (Renfrew dan Bahn, 1991: 9). Pemahaman tentang arkeologi merupakan kunci awal untuk mempelajari benda cagar budaya dan cara-cara inventarisasi maupun konservasi. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya memuat pengertian benda cagar budaya yaitu pada Pasal 1:

benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan memiliki masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;

benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Pengertian tersebut jelas menunjukkan bahwa tidak setiap peninggalan arkeologi masuk dalam benda cagar budaya. Hanya benda yang telah berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki gaya serta memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang dapat disebut sebagai benda cagar budaya. Pemahaman ini tidak sampai kepada masyarakat, khususnya generasi muda karena kurangnya sosialisasi pihak pemerintah walaupun di sekitarnya banyak ditemukan benda cagar budaya.

Sebanyak 7 orang (23,3 %) dari 30 (100%) sekaa teruna teruni memahami pengertian arkeologi sebagai



Gambar2. Para pemuda dan tokoh masyarakat Desa Taro sebagai peserta diskusi

ilmu yang mempelajari tentang benda-benda sejarah yang mendekati pemahaman sebenarnya. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia masa lalu dan hasil-hasil kebudayaannya (Renfrew dan Bahn, 1991: 9). Pemahaman tentang arkeologi merupakan kunci awal untuk mempelajari benda cagar budaya dan cara-cara konservasinya.

Adapun pemahaman mengenai benda cagar budaya, sebagian besar sekaa teruna teruni memahami benda cagar budaya dengan pengertian yang beragam meliputi benda yang harus dilestarikan sejumlah 7 orang (18,92%), benda yang ditinggalkan leluhur sejumlah 8 orang (21,62%), benda yang berhubungan dengan sejarah sejumlah 6 orang (16,22%), benda yang mempunyai nilai sejarah dan budaya sejumlah 6 orang (16,22%), dan suatu benda yang bersifat sakral berjumlah 3 orang (8,10%). Pengertian beragam tersebut membawa pada pemahaman yang berbeda pula terhadap artefaknya (benda arkeologi).

Setelah dilakukan pelatihan dan pendidikan menunjukkan peningkatan yang signifikan dimana dari 30 orang (100%) anggota sekaa teruna teruni memahami cara penyelamatan benda cagar budaya dengan menjaga, melindungi, dan melestarikan dipahami oleh 10 orang (35 %). Cara penyelamatan dengan menyimpan benda cagar budaya di museum dipahami oleh 15 orang (50 %), dan cara penyelamatan dengan memberikan hukuman bagi yang merusak dipahami oleh 5 orang (15 %).

Pemahaman tentang inventarisasi dan konservasi juga tidak diketahui oleh sebagian besar sekaa teruna teruni. Pengertian inventarisasi adalah pencatatan secara sistematis melalui pendokumentasian yang lengkap dan menyeluruh tentang suatu benda cagar budaya sedangkan konservasi adalah upaya atau kegiatan pelestarian benda cagar budaya untuk mencegah atau menanggulangi permasalahan kerusakan atau

pelapukannya dalam rangka memperpanjang usianya (Samidi, 1996: 434). Pemahaman kerusakan dan konservasi benda cagar budaya dapat dilakukan secara bertahap yaitu, pengenalan benda dan sifat-sifatnya, identifikasi faktor penyebab kerusakan, serta penanganan konservasi sesuai sifat benda dan faktor penyebabnya (Joetono, 1996: 447).

Pemahaman tentang inventarisasi tidak diketahui oleh sebagian besar sekaa teruna teruni yaitu sejumlah 20 orang (75%) tidak mengetahuinya, sedangkan sebanyak 10 orang (15%) menjawab sebatas sepengetahuan mereka walaupun jawabannya tidak tepat. Setengah dari seluruh sekaa teruna teruni yaitu 15 orang (50%) tidak mengetahui pengertian konservasi sedangkan sisanya sebanyak 15 siswa (50%) memahami pengertian konservasi dengan pendapat beragam yaitu perlindungan dan pemeliharaan benda-benda bersejarah (14%), memperbaiki benda-benda sejarah yang rusak (28%), dan penanganan langsung penyelamatan benda cagar budaya (8%).

Setelah diberikan materi tentang inventarisasi dan konservasi tingkat pemahaman mereka meningkat. Sebagian besar dari mereka yaitu sejumlah 27 orang (90%) memahami dengan benar dan hanya sejumlah 3 orang (10%) belum memahaminya walaupun memberikan jawaban tetapi salah. Peningkatan pemahaman tentang pengertian inventarisasi dan konservasi terjadi setelah pemberian materi.

Penyampaian pendidikan kepada masyarakat (sebagai contoh: generasi muda) merupakan penerapan arkeologi publik yaitu adanya interaksi arkeologi antara arkeolog dengan publik atau masyarakat. Bentuk penerapan arkeologi publik lainnya dapat juga berupa mempublikasikan arkeologi kepada masyarakat melalui penerbitan, pameran, sosialisasi, seminar, dan sebagainya (Sulistiyanto, 2006: 188-189). Peningkatan pemahaman tentang benda cagar budaya dan konservasinya pada masyarakat merupakan salah satu kunci awal keberhasilan penyelamatan benda cagar budaya pada masa mendatang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Melalui pembekalan materi yang disampaikan secara ceramah tentang bagaimana cara menginventarisasi benda cagar budaya disertai dengan kasus-kasus pelanggaran yang pernah terjadi dan cara penyelamatan benda cagar budayaserta diskusi mampu meningkatkan

pemahaman tentang inventarisasi dan konservasi tingkat dasar pada sekaa teruna-teruna di Desa Taro. Signifikasi peningkatan pemahaman tentang pengertian inventarisasi terlihat dari pemahaman awal yang semula 10 orang (25%) menjadi 27 orang (90%). Sedangkan pemahaman konservasi dari 15 orang (50%) menjadi 27 orang (90%).

Saran

Perlu dilakukan diskusi yang lebih intensif agar pemahaman tentang inventarisasi dan konservasi tingkat dasar bisa meningkat ke tingkat lanjut, sehingga menimbulkan rasa cinta terhadap benda-benda bersejarah, selanjutnya mampu merawatnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana atas bantuan dana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Terimakasih juga kepada sekaa teruna teruni Desa Taro yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Joetono. 1996. Pengamanan dan Konservasi Arkeologi, dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII Jilid 2, Hal: 446-457, Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Renfrew, Colin dan Paul Bahn. 1991. *Archaeology: Theories, Methods, and Practice*, New York: Thames and Hudson Ltd.
- Ririmase, Marlon NR. 2008. *Archeology Goes to School: Mengemas Pengetahuan Warisan Budaya sebagai Muatan Lokal dalam Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Arkeologi XI*, Hal: 337-341, Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia.
- Samidi. 1996. Perkembangan Konservasi Arkeologi di Indoneia, dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII Jilid 2, Hal: 434-445, Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Sulistiyanto, Bambang. 2006. Penerapan Metode Focus Group Discussion dalam Penelitian Arkeologi Publik, dalam *Arkeologi dari Lapangan ke Permasalahan*, Hal: 186-196, Bandung: IAAI.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.